

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 77 TAHUN 2011  
2011**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa perlu disempurnakannya Pergub No. 54 Tahun 2007 dan Pergub No. 76 Tahun 2007 mengingat telah diterbitkannya Perpres No. 15 Tahun 2010. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Perpres No. 15 Tahun 2010 dan Permendagri No. 42 Tahun 2010 maka perlu ditetapkan pula Pergub tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah.
  - Pergub ini mengatur tentang:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Pembentukan;

3. Maksud dan Tujuan;
4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi;
5. Susunan Keanggotaan;
6. Pelaksanaan Koordinasi;
7. Pelaporan;
8. Pembinaan;
9. Pembiayaan;
10. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Jakarta 18 Agustus 2011.